



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
DEPUTI BIDANG PENINDAKAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA
TENTANG**

**PENGELOLAAN BENDA SITAAN DAN BARANG RAMPASAN NEGARA TERKAIT
TINDAK PIDANA OBAT DAN MAKANAN**

**NOMOR : PAS-27.HH.05.05 TH 2020
NOMOR ..KS.01.01.6.63.12.20.02**

Pada hari ini Senin, tanggal empat belas bulan Desember tahun dua ribu dua puluh (14-12-2020), bertempat di Jakarta yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. REYNHARD SILITONGA** : selaku Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 11, Gambir, Jakarta Pusat 10110, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK I**;
- 2. HANETJE GUSTAF KAKERISSA** : selaku Deputi Bidang Penindakan, berkedudukan di Jalan Percetakan Negara Nomor 23, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK II**.

Selanjutnya PIHAK I dan PIHAK II secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: M.HH-12.HH.05.05 Tahun 2019 dan Nomor: KS.01.01.1.23.11.19.4567 Tentang Peningkatan Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan dan Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- b. bahwa PIHAK I adalah unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang Pemasyarakatan;
- c. bahwa PIHAK II adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
5. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda sitaan;
7. Keputusan Kepala Badan POM Nomor 21 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti di Lingkungan Badan POM; dan
8. Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-140.PK.02.01 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara terkait tindak pidana obat dan makanan, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara terkait tindak pidana obat dan makanan;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk penataan pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara terkait tindak pidana obat dan makanan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- 1) Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia tentang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara terkait tindak pidana obat dan makanan;
- 2) Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara yang meliputi:
 - a. Penilaian;
 - b. Registrasi;
 - c. Penyimpanan;
 - d. Pengamanan;
 - e. Pengawasan; dan
 - f. Pelaporan;
- 3) Pertukaran data dan informasi; dan
- 4) Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) **PARA PIHAK** menyelenggarakan pelatihan, workshop, seminar atau kegiatan lainnya dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia di bidang pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dan berjenjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PENILAIAN

- (1) Penilaian benda sitaan dan barang rampasan negara dilakukan oleh **PIHAK I** berkoordinasi dengan **PIHAK II**.
- (2) Dalam hal **PIHAK I** tidak memiliki keahlian untuk menilai benda sitaan dan barang rampasan negara tertentu, **PIHAK II** akan melakukan penilaian didampingi **PIHAK I**.
- (3) Dalam hal benda sitaan dan barang rampasan negara disimpan di gudang **PIHAK II**, penilaian dilakukan oleh **PIHAK II** dan menyampaikan hasilnya kepada **PIHAK I**.

Pasal 5
REGISTRASI

- (1) Registrasi benda sitaan dan barang rampasan negara dilakukan oleh **PIHAK I**.
- (2) Dalam hal benda sitaan dan barang rampasan negara disimpan di gudang **PIHAK II**, registrasi dilakukan oleh **PIHAK II** dan menyampaikan hasilnya kepada **PIHAK I**.

Pasal 6
PENYIMPANAN

- (1) Penyimpanan benda sitaan dan barang rampasan negara berupa obat dan makanan dilakukan oleh **PIHAK I** di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara (Rupbasan).
- (2) Apabila tempat yang disediakan oleh **PIHAK I** tidak mencukupi atau memadai, maka benda sitaan dan barang rampasan negara dapat disimpan pada tempat yang disediakan oleh **PIHAK II**.
- (3) Standar tempat penyimpanan yang dilakukan **PIHAK II** mengacu pada standar penyimpanan **PIHAK I**.
- (4) Tempat penyimpanan benda sitaan yang disediakan oleh **PIHAK II** sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus mendapatkan persetujuan dari **PIHAK I** setelah dilakukan peninjauan.

Pasal 7
PENGAMANAN

- (1) Pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara yang disimpan di Rupbasan menjadi tanggung jawab **PIHAK I**

(2) Pengamanan benda sitaan dan barang rampasan negara yang disimpan pada tempat yang disediakan oleh **PIHAK II** menjadi tanggung jawab **PIHAK II**.

Pasal 8
PENGAWASAN

PIHAK I melakukan pengawasan atas pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara baik yang disimpan di tempat penyimpanan **PIHAK I** maupun **PIHAK II**.

Pasal 9
PELAPORAN

PIHAK II menyampaikan laporan berkala pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan negara melalui sistem informasi atau mekanisme lain yang disepakati **PARA PIHAK** paling tidak setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 10
SOSIALISASI

Perjanjian Kerja Sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** pada jajarannya masing-masing.

Pasal 11
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai tugas tanggung jawabnya secara proporsional.

Pasal 12
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK**

- tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 14

ADENDUM

Hal-hal lain yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 15

PERBEDAAN DALAM PENAFSIRAN

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 16

KORESPONDENSI

PARA PIHAK menunjuk penghubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu :

a. **PIHAK I**

Penghubung	:	Direktur Pelayanan Tahanan dan Pengelolaan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara
Alamat	:	Jalan. Veteran No. 11 Jakarta Pusat 10110
Telepon / Faks	:	021 3857611/13
Email	:	admlolabasandanbaran@yahoo.co.id

b. PIHAK II

Penghubung : Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan
Alamat : Jalan Percetakan Negara Nomor. 23, Jakarta
Pusat
Telepon / Faks : 021 4200147
Email : dit.sidik.bpom@gmail.com

Pasal 17

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun dan tempat sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK I



BEYHARD SILITONGA

PIHAK II



HANETJE GUSTAF KAKERISSA